



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASKUR
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/13 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Serui Mekar Gang Kaimana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Askur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum FADLY YAWAN RAMLI, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan SP 2 Timika Papua berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Februari 2022 Nomor: 5/Pid.Sus/2022/PN Tim tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Tim



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Tim tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ASKUR** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Dengan Sengaja Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **Pidana Denda Sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **Pidana Penjara Selama 6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 123 (seratus dua puluh tiga) klip plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih **111,48 gram**;
 - Disisihkan untuk uji Laboratoris sebanyak **0,9063 gram**.
 - Berat sisa barang bukti untuk dimusnahkan sebanyak **108,756 gram**.

Sedangkan

 - Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak **1,8126 gram**.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk camry.



- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo berwarna biru dengan no. simcard 0822-9817-3197.
- 1 (satu) kantong kresek berwarna merah.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor honda vario warna putih PA 2091 HG.

Dikembalikan kepada sdr. BAHARUDIN BAHRI

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia yang bernama lengkap ASKUR selanjutnya disebut Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jln. Kartini Ujung Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Yang Beratnya Lebih 5 (Lima) Gram** dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa memindahkan 123 (seratus dua puluh tiga) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu kesamping kandang ayam pada bekas lubang akar pohon pinang. Lalu sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa pergi kejalan kartini ujung untuk cari-cari penumpang. Sesampainya dijalan kartini ujung Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK Mimika, kemudian petugas BNNK Mimika menanyakan dimana tempat tinggal dan barang bukti narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menjawab "SAYA TINGGAL DIJALAN SERUI MEKAR GANG KAIMANA, DAN NARKOTIKA JENIS SHABU ADA DIRUMAH KOS SAYA". Kemudian petugas BNNK Mimika dan Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut yaitu disamping kandang ayam pada bekas lubang akar pohon pinang yang mana barang tersebut dibungkus dengan kantong kresek berwarna merah. Lalu Terdakwa membuka kantong kresek berwarna merah tersebut didalamnya terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu. Setelah penemuan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Mimika guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 317/11770/2021 pada hari Senin tanggal 13 September 2021 terhadap Barang Bukti 123 (seratus dua puluh tiga) Paket Plastik Bening Kecil Narkotika Jenis Shabu milik **ASKUR** didapati berat bersih sebesar 111,48 (seratus sebelas koma empat delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Sulsel No. Lab : 3899/NNF/IX/2021 pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si. terhadap Barang Bukti 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,8380 gram milik **ASKUR** terbukti mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2019 tentang Narkotika.*

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia yang bernama lengkap ASKUR selanjutnya disebut Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jln. Kartini Ujung Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Yang Beratnya Lebih 5 (Lima) Gram** dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa memindahkan 123 (seratus dua puluh tiga) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu kesamping kandang ayam pada bekas lubang akar pohon pinang. Lalu sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa pergi kejalan kartini ujung untuk cari-cari penumpang. Sesampainya dijalan kartini ujung Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Tim



ditangkap oleh petugas BNNK Mimika, kemudian petugas BNNK Mimika menanyakan dimana tempat tinggal dan barang bukti narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menjawab "SAYA TINGGAL DIJALAN SERUI MEKAR GANG KAIMANA, DAN NARKOTIKA JENIS SHABU ADA DIRUMAH KOS SAYA". Kemudian petugas BNNK Mimika dan Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis shabu tersebut yaitu disamping kandang ayam pada bekas lubang akar pohon pinang yang mana barang tersebut dibungkus dengan kantong kresek berwarna merah. Lalu Terdakwa membuka kantong kresek berwarna merah tersebut didalamnya terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu. Setelah penemuan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Mimika guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 317/11770/2021 pada hari Senin tanggal 13 September 2021 terhadap Barang Bukti 123 (seratus dua puluh tiga) Paket Plastik Bening Kecil Narkotika Jenis Shabu milik **ASKUR** didapati berat bersih sebesar 111,48 (seratus sebelas koma empat delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Sulsel No. Lab : 3899/NNF/IX/2021 pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si. terhadap Barang Bukti 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,8380 gram milik **ASKUR** terbukti mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2019 tentang Narkotika*.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.- -MUSMULIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Pada BNNK Mimika;
- Bahwa saksi mendapatkan Informasi terdakwa memiliki Narkotika Jenis shabu, kemudian saksi dan tim menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.30 Wit di Jalan Kartini Ujung



Timika, kemudian saksi melanjutkan pengeledahan di Rumah Kost Pelaku di Jalan Serui Mekar Gang Kaimana;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 11 September 2021 seskira pukul 20.00 Wit, saksi mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa terdakwa ASKUR akan melintas masuk ke Jalan Kartini Ujung, kemudian saksi dari Tim Seksi Pemberantasan BNNK Mimika menunggu terdakwa di Jalan Kartini Ujung, datang seseorang dengan mengendarai motor Vario berwarna putih dengan ciri ciri dimaksud melintas masuk ke Jalan Kartini Ujung, Sekira pukul 20.30 Wit saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASKUR, kemudian Petugas menanyakan tentang keberadaan Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa, terdakwa kemudian menyampaikan bahwa barang bukti tersebut di simpan di dekat kandang Ayam halaman Rumah Kost Pelaku, kemudian Petugas membawa pelaku ke rumah Kost yang di huninya yaitu di Jalan Serui mekar Gang Kaimana, Saat petugas melakukan pengeledahan Rumah, terdakwa ASKUR menunjukkan sendiri tempat penyimpanan barang bukti tersebut di temukan 123 (Seratus dua puluh tiga) bungkus plastik kecil diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di halaman Rumah kost dalam lubang tanah di bungkus dengan kantong kresek berwarna merah, dari hasil pengeledahan tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor BNNK Mimika guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan Pengeledahan Rumah Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.40 Wit di Jalan Serui Mekar Gang Kaimana Timika di temukan 123 (Seratus dua puluh tiga) bungkus plastik kecil diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di halaman Rumah kost dalam lubang tanah di bungkus dengan kantong kresek berwarna merah;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan diakui terdakwa adalah milik terdakwa didapat dari seseorang bernama Imam Alias B Slamet dengan cara Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wit Seseorang bernama Saudara Imam Alias B Slamet dengan Nomor Handphone 0853 3586 8328 menghubungi Saudara ASKUR untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Hotel Anggrek sebanyak 150 (Seratus lima puluh) bungkus setelah Saudara ASKUR mengambil narkotika jenis shabu tersebut saudara ASKUR kembali kerumahnya;



- Bahwa barang bukti yang saksi amankan berupa berupa: 123 (Seratus dua puluh tiga) Bungkus plastik klip bening kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (Satu) Buah Timbangan digital Merk Camry, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo berwarna biru dengan Nomor Sim Card 0822 - 9817-3197, 1 (Satu) kantong kresek berwarna merah, 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario Warna Putih PA 2091 HG;
- Bahwa terdakwa memiliki 123 (Seratus dua puluh tiga) bungkus plastik kecil diduga Narkoba jenis shabu tersebut untuk di tempel di tempat - tempat tertentu di dalam Kota Timika sesuai dengan arahan Saudara Imam Alias B Slamett yang saat ini ada di Madura;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi Narkoba jenis shabu yang telah disita dari terdakwa seharga Rp 2. 000.000 (Dua juta rupiah) Per Gramnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2.-----GIANS SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga kost terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terdakwa oleh petugas BNNK Mimika;
- Bahwa kronologis kejadian yang saya alami, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.40 Wit saat saksi berada di Rumah Kost S saksi aya di Jalan Serui Mekar Gang Kaimana Timika, datanglah beberapa Petugas dari BNNK Mimika telah membawa terdakwa sudah dalam keadaan kedua tangan terborgol memasuki halaman Rumah kost kami , kemudian petugas tersebut menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti narkoba yang disimpan oleh terdakwa, kemudian terdakwa sendirilah yang mengambil barang bukti narkoba tersebut di samping kandang ayam disimpan didalam lubang bekas akar pohon pinang, di bungkus dengan kantong kresek berwarna merah berisi 123 (Seratus dua puluh tiga) bungkus, yang menurut petugas dari BNNK Mimika ke 123 (Seratus dua puluh tiga) bungku plastik kecil tersebut berisi diduga Narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyimpan barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut di Halaman Rumah Kost samping kandang ayam disimpan didalam lubang bekas akar pohon pinag , di bungkus dengan kantong kresek berwarna merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama ini terdakwa memiliki narkoba;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Tim



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan pendapat ahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 17 September 2021, ahli atas nama HASURA MULYANI, A.md, yang keterangannya selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor 317/11770/2021 dari Pegadaian, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terdakwa karena masalah penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.30 Wit di tangkap di Jalan Kartini Ujung kemudian di lanjutkan penggeledahan Rumah di Jalan Serui Mekar Gang Kaimana di temukan memiliki menyimpan dan menguasai 123 (Seratus dua puluh tiga) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.30 Wit terdakwa ke Jalan Kartini Ujung untuk cari cari penumpang, sesampainya di Jalan Kartini Ujung Terdakwa di tangkap Oleh Petugas BNNK Mimika, kemudian terdakwa di bawa masuk kedalam mobil , Kemudian petugas tersebut menanyakan dimana tempat tinggal dan Barang bukti narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan, Terdakwa menjawab tinggal di Jalan Serui Mekar Gang Kaimana dan Narkoba jenis shabu ada di rumah kost Terdakwa yang di Jalan Serui Mekar Gang Kaimana, kemudian petugas tersebut mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di Rumah kost Terdakwa di Jalan Serui Mekar Gang Kaimana, Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan Narkoba jenis shabu tersebut Yaitu di Samping kandang ayam pada bekas lubang akar pohon pinang dibungkus dengan menggunakan kantong kresek berwarna merah, kemudian petugas tersebut menyusur terdakwa mengambil dan membuka kantong kresek berwarna merah tersebut di dalamnya terdapat 123 (Seratus dua puluh tiga) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu, setelah penemuan



tersebut kemudian terdakwa di bawa kekantor BNNK Mimika guna pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 123 (Seratus dua puluh tiga) bungkus plastik kecil berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Seseorang Bernama Imam namun terdakwa beri Nama pada Kontak Handphone Terdakwa bernama B Slamet, Saudara Imam Alias B Slamet inilah yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil paket narkotika tersebut di Hotel Anggrek pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wit;
- Bahwa terdakwa memiliki 123 (Seratus dua puluh tiga) bungkus plastik kecil diduga Narkotika jenis shabu tersebut untuk di tempel di tempat - tempat tertentu di dalam Kota Timika sesuai dengan arahan Saudara Imam Alias B Slamett yang saat ini ada di Madura;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan berupa berupa: 123 (Seratus dua puluh tiga) Bungkus plastik klip bening kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (Satu) Buah Timbangan digital Merk Camry, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo berwarna biru dengan Nomor Sim Card 0822 - 9817-3197, 1 (Satu) kantong kresek berwarna merah, 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario Warna Putih PA 2091 HG;
- Bahwa sepeda motor yang diamankan petugas menjadi barang bukti merupakan milik BAHARUDIN BAHRI;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu yang telah disita dari terdakwa seharga Rp 2. 000.000 (Dua juta rupiah) Per Gramnya;
- Bahwa Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1,8126 (satu koma delapan satu dua enam) gram disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan;
- 123 (Seratus dua puluh tiga) Bungkus plastik klip bening kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (Satu) Buah Timbangan digital Merk Camry, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo berwarna biru dengan Nomor Sim Card 0822 - 9817-3197;
- 1 (Satu) kantong kresek berwarna merah;



- 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario Warna Putih PA 2091 HG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pada penangkapan terhadap terdakwa karena masalah penyalahgunaan narkoba pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.30 Wit di tangkap di Jalan Kartini Ujung kemudian di lanjutkan penggeledahan Rumah di Jalan Serui Mekar Gang Kaimana di temukan memiliki menyimpan dan menguasai 123 (Seratus dua puluh tiga) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu;
- Bahwa kronologis singkat kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.30 Wit terdakwa ke Jalan Kartini Ujung untuk cari cari penumpang, sesampainya di Jalan Kartini Ujung Terdakwa di tangkap Oleh Petugas BNNK Mimika, kemudian terdakwa di bawa masuk kedalam mobil , Kemudian petugas tersebut menanyakan dimana tempat tinggal dan Barang bukti narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan, Terdakwa menjawab tinggal di Jalan Serui Mekar Gang Kaimana dan Narkoba jenis shabu ada di rumah kost Terdakwa yang di Jalan Serui Mekar Gang Kaimana, kemudian petugas tersebut mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di Rumah kost Terdakwa di Jalan Serui Mekar Gang Kaimana, Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan Narkoba jenis shabu tersebut Yaitu di Samping kandang ayam pada bekas lubang akar pohon pinang dibungkus dengan menggunakan kantong kresek berwarna merah, kemudian petugas tersebut menyusur terdakwa mengambil dan membuka kantong kresek berwarna merah tersebut di dalamnya terdapat 123 (Seratus dua puluh tiga) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu, setelah penemuan tersebut kemudian terdakwa di bawa ke kantor BNNK Mimika guna pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 123 (Seratus dua puluh tiga) bungkus plastik kecil berisi diduga narkoba jenis shabu tersebut dari Seseorang Bernama Imam namun terdakwa beri Nama pada Kontak Handphone Terdakwa bernama B Slamet, Saudara Imam Alias B Slamet inilah yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil paket narkoba tersebut di Hotel Anggrek pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wit;
- Bahwa terdakwa bertugas menyimpan narkoba tersebut kemudian menempel di tempat-tempat tertentu di dalam Kota Timika sesuai dengan arahan Saudara Imam Alias B Slamett yang saat ini ada di Madura;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan Penggeledahan Rumah Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.40 Wit di Jalan Serui Mekar Gang Kaimana Timika di temukan 123 (Seratus dua puluh tiga) bungkus plastik kecil diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di halaman Rumah;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan berupa berupa: 123 (Seratus dua puluh tiga) Bungkus plastik klip bening kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (Satu) Buah Timbangan digital Merk Camry, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo berwarna biru dengan Nomor Sim Card 0822 - 9817-3197, 1 (Satu) kantong kresek berwarna merah, 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario Warna Putih PA 2091 HG;
- Bahwa sepeda motor yang diamankan petugas menjadi barang bukti merupakan milik BAHARUDIN BAHRI;
- Bahwa Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu yang telah disita dari terdakwa seharga Rp 2. 000.000 (Dua juta rupiah) Per Gramnya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Tim



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ASKUR selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” dalam perkara a quo merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bermula pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.30 Wit terdakwa ke Jalan Kartini Ujung untuk cari cari penumpang, sesampainya di Jalan Kartini Ujung Terdakwa di tangkap Oleh Petugas BNNK Mimika, kemudian terdakwa di bawa masuk kedalam mobil , Kemudian petugas tersebut menanyakan dimana tempat tinggal dan Barang bukti narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan, Terdakwa menjawab tinggal di Jalan Serui Mekar Gang Kaimana dan Narkotika



jenis shabu ada di rumah kost Terdakwa yang di Jalan Serui Mekar Gang Kaimana, kemudian petugas tersebut mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di Rumah kost Terdakwa di Jalan Serui Mekar Gang Kaimana, Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu tersebut Yaitu di Samping kandang ayam pada bekas lubang akar pohon pinang dibungkus dengan menggunakan kantong kresek berwarna merah, kemudian petugas tersebut menyusur terdakwa mengambil dan membuka kantong kresek berwarna merah tersebut di dalamnya terdapat 123 (Seratus dua puluh tiga) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu, setelah penemuan tersebut kemudian terdakwa di bawa ke kantor BNNK Mimika guna pemeriksaan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 123 (Seratus dua puluh tiga) bungkus plastik kecil diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di halaman Rumah kost terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang bernama Imam Alias B Slamet dengan cara Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wit Seseorang bernama Saudara Imam Alias B Slamet dengan Nomor Handphone 0853 3586 8328 menghubungi terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Hotel Anggrek sebanyak 150 (Seratus lima puluh) bungkus setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas menyimpan narkotika tersebut kemudian menempel di tempat-tempat tertentu di dalam Kota Timika sesuai dengan arahan Saudara Imam Alias B Slamet yang saat ini ada di Madura;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 317/11770/2021 dari Pegadaian, barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa seberat 111,48 (seratus sebelas koma empat puluh delapan) gram dengan rincian disisihkan untuk uji laboratoris sebanyak 0,9063 (nol koma Sembilan nol enam puluh tiga) gram, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 1,8126 (satu koma delapan satu dua enam) gram, selanjutnya berdasarkan Hasil Uji Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 3899 / NNF / IX / 2021 tanggal 17 September 2021 menyatakan bahwa sampel Barang bukti dengan Nomor : 11586 / 2021 / NNF yang berisi Kristal putih milik Pelaku ASKUR tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman terdaftar dalam lampiran nomor urut 61 (enam puluh satu) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas menyimpan narkotika tersebut kemudian menempel di tempat-tempat tertentu di dalam Kota Timika sesuai dengan arahan Saudara Imam Alias B Slamet yang saat ini ada di Madura;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang bertugas menyimpan narkotika tersebut kemudian menempel di tempat-tempat tertentu di dalam Kota Timika sesuai dengan arahan Saudara Imam Alias B Slamet yang saat ini ada di Maduramembuktikan bahwa terdakwa menyimpan dan menyediakan paket narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun menyediakan paket narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram** Bukan Tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara a quo merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan sebagai instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu hal yang berpotensi besar merusak masa depan generasi penerus bangsa melalui peredaran dan penyalahgunaan narkoba, hal sebagaimana menjadi preseden buruk di dalam lingkungan masyarakat, terlebih dalam lingkungan masyarakat tidak dapat dipisahkan keberadaan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang sangat rawan menjadi korban peredaran dan penyalahgunaan narkoba, bahwa patut diakui hingga saat ini ada begitu banyak anggota masyarakat secara umum dan generasi muda secara khusus yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya, bahwa hal tersebut akan selalu berulang sebagai sebuah siklus yang dikemudian hari akan menghancurkan generasi penerus bangsa apabila sejak saat ini tidak dilakukan upaya pencegahan baik secara preventif maupun represif melalui putusan pidana, bahwa dengan demikian melalui pidana diharapkan dapat menekan dan memberikan pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan lingkungan masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkoba golongan jenis shabu dengan berat bersih barang bukti total 111,48 (seratus sebelas koma empat puluh delapan) gram dengan rincian disisihkan untuk uji laboratoris sebanyak 0,9063 (nol koma Sembilan nol enam puluh tiga) gram, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 1,8126 (satu koma delapan satu dua enam) gram, dan 1 (Satu) kantong kresek berwarna merah, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) Buah Timbangan digital Merk Camry, 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo berwarna biru dengan Nomor Sim Card 0822 - 9817-3197, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit Motor Honda Vario Warna Putih PA 2091 HG, sesuai dengan keterangan saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari BAHARUDIN BAHRI, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu BAHARUDIN BAHRI;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa memberikan dampak buruk bagi lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASKUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menyimpan dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASKUR dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1,8126 (satu koma delapan satu dua enam) gram disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan;
 - 1 (satu) kantong kresek berwarna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk camry;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo berwarna biru dengan no. simcard 0822-9817-3197;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit motor honda vario warna putih PA 2091 HG;
Dikembalikan kepada BAHARUDIN BAHRI;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 oleh kami, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Irsyad Hasyim, S.H. , Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Appry M.Silaban, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Tapilatu, S.Sos., SH